


DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA (*MEMORANDUM of UNDERSTANDING*)

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: DN.070/10/DPD/IV/2011

Nomor: MOU/027/DP/IV/2011

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sebelas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IRMAN GUSMAN, SE., MBA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), berkedudukan dan berkantor di Jakarta dengan alamat Kantor DPD, Gedung Nusantara III, Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SURYO BAMBANG SULISTO**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-4 Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara yang terbentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001 yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya;

- **PIHAK KEDUA** berdasarkan UU No. 1 Tahun 1987 dan KEPPRES No. 97 Tahun 1996 adalah wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian sekaligus wadah pembinaan profesi dan penyaluran aspirasi, serta sarana memperjuangkan kepentingan dunia usaha dalam keikutsertaan pada pelaksanaan Pembangunan Nasional; dan
- Bahwa karena adanya kesamaan visi dan misi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, khususnya tentang pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka otonomi daerah di dalam NKRI, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud mengikatkan diri dalam suatu **Kesepakatan Bersama**.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Kesepakatan Bersama**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang efektif antara DPD dan KADIN, dalam upaya meningkatkan peranannya guna mencapai sasaran pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

DPD RI dan KADIN sepakat untuk mengadakan kerjasama yang meliputi kegiatan:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan ekonomi di daerah yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Dalam rangka mendukung pengawasan implementasi regulasi dan kebijakan di daerah melalui fungsi mediasi dan koordinasi lintas sektoral termasuk mengatasi *dispute* antar pelaku ekonomi di daerah;
3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional secara maksimal melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan daya saing lokal dan nasional;
4. Peningkatan kualitas, efisiensi dan produktivitas Sumber Daya Manusia di daerah sebagai modal utama pembangunan ekonomi nasional;
5. Pengkajian potensi sumber daya ekonomi daerah, hambatan struktural dan non struktural, serta peluang pengembangan di tingkat lokal, nasional, dan global;
6. Promosi bersama potensi sumber daya ekonomi daerah menurut kebutuhan.
7. Kerjasama bidang lain yang akan disepakati bersama.

Pasal 3 PERANAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan peran **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholders* pembangunan di daerah;

- b. Mengkomunikasikan kepada **PIHAK KEDUA** tentang berbagai kebijakan perundangan yang terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi perkonomian, investasi, dan pemberdayaan ekonomi daerah;
 - c. Menerima aspirasi **PIHAK KEDUA** dan mengartikulasikan aspirasi dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam berbagai kajian dan perumusan perundangan di bidang ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan peran **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini sebagai berikut :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kebijakan ekonomi, investasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mensosialisasikan rencana program pengembangan usaha di daerah untuk mendapatkan dukungan politis dan professional dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan dukungan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengembangan kebijakan perundangan yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, maka menurut kebutuhan, **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat teknis yang akan mewakili dalam melaksanakan kegiatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

Pasal 4 JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

1. **Kesepakatan Bersama** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Berakhirnya jangka waktu **Kesepakatan Bersama**
 - a. Karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama;
 - b. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki jangka waktu **Kesepakatan Bersama** ini berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan sesuai Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran **Kesepakatan Bersama** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, dengan tidak mengurangi atau menghapuskan segala peran **PARA PIHAK** yang masih ada.

Pasal 5 DOMISILI HUKUM

Bilamana terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan **Kesepakatan Bersama** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani **Kesepakatan Bersama** ini adalah **PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi masing-masing.
2. Bilamana terdapat salah satu ayat dan satu Pasal dari **Kesepakatan Bersama** ini yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, maka pernyataan tersebut tidak mempengaruhi atas keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau Pasal-Pasal lain dalam **Kesepakatan Bersama** ini, dan ketentuan-ketentuan lain dalam **Kesepakatan Bersama** ini tetap dan mengikat **PARA PIHAK**.
3. Segala sesuatu yang belum diatur secara lebih terperinci dalam **Kesepakatan Bersama** ini, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** akan diatur dalam suatu Kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Kesepakatan Bersama** ini.

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
KETUA,



H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA

PIHAK KEDUA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
KETUA,



SURYO BAMBANG SULISTO